

**SKRIPSI**

**DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK  
PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM  
PENGADILAN AGAMA METRO**

**Oleh:**

**ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM 1902012004**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H /2023 M**

**DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK  
PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM  
PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM. 1902012004

Pembimbing : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1(satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM : 1902012004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK  
PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM  
PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikumWr.Wb*

Metro, 09 Mei 2023  
Pembimbing,



**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**  
**NIP. 196506272001121002**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK  
PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM  
PENGADILAN AGAMA METRO

Nama : ISTI MAISAROH TUNNISA

NPM : 1902012004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 09 Mei 2023  
Pembimbing,



**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**  
**NIP. 196506272001121002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@gmail.com](mailto:iaimetro@gmail.com)


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0897/ln.28-2/D/PP.00.g/06/2023.....

Skripsi dengan Judul : DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PRESPEKTIF PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO, Disusun Oleh : ISTI MAISAROH TUNNISA. NPM. 1902012004, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 24 April 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum (.....)  
Penguji I : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H (.....)  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I (.....)  
Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Drs. Santoso, M.H  
0316 199503 1 001

## ABSTRAK

# DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO

Oleh:  
**Isti Maisaroh Tunnisa**  
**NPM. 1902012004**

Dispensai kawin merupakan cara yang dapat ditempuh oleh seseorang yang hendak menikah di bawah umur agar pernikahannya diakui keabsahannya oleh Negara dan agama Islam. Undang-undang yang mengatur dispensasi kawin membuktikan bahwa diperbolehkannya pernikahan di bawah umur dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua kepada Pengadilan Agama. Hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan. Hakim menggunakan pertimbangan pemenuhan hak anak. Hak anak yang harus terpenuhi agar terciptanya keadilan bagi para pelaku dispensasi kawin. Untuk itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan agar mengetahui pemenuhan hak anak manakah yang diterapkan oleh Hakim di dalam memutuskan perkara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1A agar memperoleh data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Metro untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Hakim di dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Data sekunder yang didapatkan berupa buku-buku yang membahas pemenuhan hak anak dan data-data salinan putusan dispensasi kawin.

Hasil dari penelitian ini adalah putusan dispensasi kawin yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Metro. Adapapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt yang dikabulkan permohonannya dikarenakan ada keadaan mendesak dan bentuk dari pemenuhan hak anak, hak biologisnya, hak kelangsungan hidup, hak anak memiliki pendapat sendiri dan harus didengarkan. Majelis Hakim menggunakan pedoman Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai penyempurna peraturan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu di dalam mengadili dispensasi kawin sangat penting untuk memperhatikan hak anak.

**Kata Kunci, Pemenuhan, Hak Anak, Dispensasi,**

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isti Maisaroh Tunnisa  
Npm : 1902012004  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Mei 2023



Isti Miasaroh Tunnisa  
NPM. 1902012004

## MOTTO

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ .....

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

(Al- Baqarah: 185).



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, keberhasilan skripsi ini penulis dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda Mismun yang selalu memberikan nasihat dan membimbingku agar bisa mencapai cita-citaku.
2. Ibunda Barokah tercinta yang mejadi motivator favoritku, yang selalu mendukung dan berdoa demi terwujudnya cita-citaku.
3. Kakaku Zain Mufid yang selalu memberikan semangat untuk mencapai masa depan ku.
4. Teman-teman seperjuangan ku Indri, Adinda, Mba Pia dan komunitas Akpal yang saling memberi motivasi dan semangat.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan Skripsi ini peneliti membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan yang telah diberikan. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Ryan Erwin Hidayat, .M.Sy selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan, pengarahan, dan motivasi kepada peneliti selama mengemban ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan Skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi penelitian ini dan akan diterima dengan lapang dada, agar menghasilkan

penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bisa memberi manfaat di dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Metro, Mei 2023  
Peneliti,



**Isti Maisaroh Tunnisa**  
**NPM. 1902012004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemenuhan Hak Anak.....	11
1. Pengertian Anak dan Remaja.....	11
2. Pemenuhan Hak Anak.....	13
3. Hak-Hak Anak .....	14
4. Tujuan Pemenuhan Hak Anak .....	17
B. Perspektif Hakim.....	18
1. Pengertian Perspektif Hakim .....	18
2. Tugas Hakim .....	19
3. Teknik Pengambilan Hukum.....	22
4. Kekuasaan Kehakiman.....	24

C. Dispensasi Kawin.....	25
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	25
2. Sebab dan Dampak Dispensasi Kawin.....	27

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Metro .....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro .....	40
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro.....	41
B. Prespektif Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Mengadili Dipensasi Kawin.....	42
C. Peran Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Mengadili Dipensasi Kawin.....	47
1. Deskripsi Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro .....	47
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Pada Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt. ....	53
D. Analisis Terhadap Proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surab Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Pernikahan yang tetap dilakukan akan tetapi, tidak memenuhi peraturan yang ada terkait pembatasan usia yang belum mencapai batas minimal. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan aturan dispensasi nikah di dalam menyelesaikan masalah agar pernikahan tetap dapat terlaksana.

Dispensasi merupakan bentuk dari kelonggaran hukum terkait usia perkawinan agar tetap terlaksananya perkawinan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelonggaran yang berarti adanya keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan perkawinan. Dispensasi kawin dilakukan supaya tetap pendapatkan perlindungan.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Mengadili permohonan dispensasi kawin dijalankan Hakim di Pengadilan Agama. Hakim di dalam menetapkan suatu perkara harus memperhatikan dan menerapkan proposisi hukum luas sehingga di dalam menyelesaikan masalah Hakim tidak hanya merujuk pada satu aspek saja, tetapi menggunakan referensi lain di dalam memutuskan sebuah perkara diantaranya, psikologi anak, masa depan anak, dan

---

<sup>1</sup> Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, hlm 78.

sosialnya.<sup>2</sup>Pertimbangan Hakim di dalam mengabulkan dispensasi nikah Hakim melihat kesiapan calon mempelai secara lahir, batin, serta secara ekonomi sudah memiliki penghasilan supaya di dalam membina rumah tangga sudah memiliki kesiapan.<sup>3</sup>

Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara seseorang bertindak dalam menanggapi fenomena, kejadian atau masalah. Setiap Hakim memiliki perspektif yang berbeda-beda di dalam mengadili perkara dispensasi. Perspektif Hakim merupakan sudut pandang yang dimiliki setiap masing-masing Hakim di dalam melihat suatu perkara.

Alasan-alasan yang sifatnya mendesak tidak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan, hanya menikah lah jalan satu-satunya. seperti hamil duluan. Alasan mendesak tersebut menjadi pertimbangan Hakim sebagai Penegak hukum untuk Masyarakat. Hakim akan menganalisis bukti dan alasan yang cukup jelas dari fakta-fakta yang didapatkan dari proses persidangan, mempertimbangkan dari segala aspek yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan peneliti, peneliti melihat bahwa masyarakat di kawasan Kota Metro masih banyak yang mengajukan perkara dispensasi ke Pengadilan Agama Merto tercatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pada tahun 2020 tercatat ada 30 kasus dispensasi yang diajukan dengan 24 kasus yang diterima dan 5 kasus yang ditolak, pada

---

<sup>2</sup> Anita, Ahmad Subekti & Dwi Ari Kurniawati, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Hikmatina V 2, no 1 (2020).

<sup>3</sup> Tim Ykp Yayasan Kesehatan Perempuan *Buku saku bagi hakim, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin* (Jakarta: 2020).



tahun 2021 ada 33 kasus yang diajukan dengan 30 kasus yang diterima dan 2 kasus yang ditolak 1 kasus dicabut, di tahun 2022 ada 15 kasus diajukan, dan ada 15 kasus yang diterima. Permohonan dispensasi kawin juga tidak semuanya terjadi karena faktor negatif, akan tetapi juga adanya faktor positif yang menjadi alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Faktor negatif dari perbuatan zina hingga hamil di luar nikah dan faktor positif karena untuk menjaga diri dari perbuatan zina.<sup>4</sup>

Pada data prasurey yang diperoleh, banyaknya kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Metro, hal ini di dalam mengadili perkara No 0059/Pdt.P/2021/MT usia pelaku sudah memasuki masa remaja tetapi belum bisa dikatakan dewasa, jadi masih harus mendapatkan haknya sebagai anak. dispensasi kawin hakim lebih memberatkan terhadap keadaan biologis pemohon. Hak yang harus diberikan untuk pelaku dispensasi kawin, dilihat dari pemohon dispensasi yang sudah hamil sebelum menikah. Karena umur pelaku dispensasi masih dibawah 19 tahun dalam undang-undang perkawinan pelaku masih dikatakan anak. Pelaku dispensasi kawin masih mendapatkan hak anaknya berupa hak kelangsungan hidup yang berusaha diwujudkan oleh orangtuanya dengan mengajukan dispensasi kawin dengan harapan dikabulkan permohonannya, perkawinan yang sah akan berdampak positif kepada pelaku dan calon bayinya, status dan identitas diri pelaku akan lebih jelas dan dilindungi oleh hukum. Hak tumbuh dan kembang anak yang harus diberikan orangtua kepada anaknya berupa

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Metro yang diakses pada Tanggal 13 Juli 2022.

makanan, minuman dan pendidikan yang diusahakan oleh orangtuanya, dalam perkara No 0059/Pdt.P/2021/MT. Hak perlindungan yang diwujudkan hakim melalui dikabulkannya permohonan akan memberikan dampak yang baik untuk melindungi pelaku dari kejahatan lingkungan sekitar. Hak menyampaikan pendapat. Hakim memberikan putusan pada No 0059/Pdt.P/2021/MT. dengan memberatkan hak anak yang yang masih harus didapatkan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>5</sup>

Prasurvey yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Metro menerapkan sesi wawancara dengan Hakim. Menurutnya sangat perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap mengadili perkara dispensasi akan tetapi, belum adanya rambu-rambu menurut undang-undang yang dibuat untuk mengatur pengabulkan dispensasi. Jadi, Hakim menggunakan rambu-rambu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini digunakan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam mengabulkan dispensasi nikah. Mengabulkan perkara dispensasi nikah selalu mempertimbangkan hak-hak anak, kepentingan ini berdasarkan kebutuhan anak tidak memberikan beban diatas kemampuan. Pemberian dispensasi kawin yang dilakukan oleh Hakim supaya dapat memberikan manfaat jika tidak dikabulkannya permohonan ini bisa menciptakan dampak negatif yang lebih besar untuk terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Drs Yadi Kusmayadi, M.H hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Wawancara Drs Yadi Kusmayadi, M.H hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 20 Oktober 2022.

Pemenuhan hak anak dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (4-18) yang menyebutkan “Bahwa hak anak yang harus diberikan seperti hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh perawatan dan pemeliharaan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan, hak perlindungan dan hak kebebasan”.<sup>7</sup>

Peran Hakim di Pengadilan Agama Metro menjadi kunci penentu di dalam mengizinkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hak anak di dalam kandungan harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama adalah sebuah instansi yang mengadili perkara dispensasi kawin yang objek utamanya adalah seorang anak yang mencari penyelesaian masalah untuk menyelamatkan jiwa dan raga pelaku dispensasi kawin, karena setiap anak yang di bawah usia 19 tahun dan belum pernah menikah disebut belum cakap hukum. Anak-anak harus diberikan hak-haknya dalam hidup supaya bisa melangsungkan masa depannya.. Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban setiap anak. Kesalahan yang dilakukan pelaku harus dipertanggungjawabkan supaya tidak menciptakan kerusakan yang lebih besar.

Oleh sebab itu, setiap pengambilan keputusan dapat memperoleh keputusan yang berbeda-beda, tergantung keadaan dan alasan yang diajukan. Hakim dalam memandang dan menyelesaikan permasalahan terhadap penerapan pemenuhan hak anak. Jadi, di dalam mengambil keputusan seorang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal Ayat (4-8)

Hakim akan mempertimbangkan segala aspek dengan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai pengetahuan yang dimiliki, kebutuhan yang darurat. Bentuk dari pemberian perlindungan dalam memberikan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>8</sup>

Hakim menjadikan undang-undang tersebut sebagai acuan di dalam memutuskan perkara harus menilik nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Setiap Hakim di dalam merumuskan tentang putusan Hakim yang harus menimbang nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar menyeimbangkan hukum dan rasa keadilan, banyaknya bentuk sumber hukum yang bukan hanya undang-undang saja, menjadikan Hakim tidak harus perpatokan hanya dengan satu sumber hukum yang ada. Jadi, Hakim pasti mempunyai perspektif sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipahami tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan di dalam mengambil keputusan. Putusan hakim mengandung makna keadilan dan kepastian hukum yang memberi manfaat untuk dirinya dan pelaku dispensasi kawin yang menjadi salah satu aspek terpenting di dalam mewujudkan nilai kehidupan yang berasal dari putusan hakim.<sup>9</sup>

Dispensasi dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada wanita agar tidak menderita dua kali dan tetap memberikan hak-hak yang harus

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

<sup>9</sup> Zulvayana, “Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”. Vol 3, No. 2, (2018)

didapatkan oleh anak. Maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang masalah tersebut dengan mengambil judul untuk mengetahui lebih jelas lagi apakah perspektif Hakim di dalam mengadili “Dispensai kawin sebagai pemenuhan hak anak putusan 0059/pdt.p/2021/PA.Mt. perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang tercantum di dalam latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu, Bagaimana perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro terhadap putusan dispensasi kawin No 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt. sebagai bentuk pemenuhan hak anak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun untuk mengetahui tujuan yang berasal dari adanya permasalahan yang diteliti mengenai perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro terhadap putusan dispensasi kawin No 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt. sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penilaian ini diharapkan bisa menambah wawasan bahwa di dalam mengadili dispensasi Hakim harus memperhatikan pemenuhan hak pada anak sebagai pemohon dispensasi kawin.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang berfungsi sebagai acuan alasan Hakim di dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan kasus hamil di luar nikah untuk tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan masalah di dalam pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan keterkaitan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dengan objek dan teori yang berbeda sehingga akan memberikan perbedaan dan tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian ini dengan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Ayuk Marganing yang berjudul “*Pemberian Dispensasi Kawin Perspektif Mubadalah* (studi kasus Pengadilan Agama Karang Anyar).“ Pada penelitian tersebut ditemukan adanya kasus dipensasi kawin di Pengadilan Agama Karang Anyar yang diajukan dan dikabulkan semua. Pertimbangan Hakim yang menggunakan analisis Masalah Mursalah di dalam penetapan dan memberikan dispensasi kawin.<sup>10</sup>

Persamaan dengan peneliti Santi Ayuk Marganing dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dipensasi kawin yang terjadi di Pengadilan dan alasan Hakim memberikan dispensasi kawin.

---

<sup>10</sup> Santik Ayuk, “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019),” *Fakultas Syariah IAIN Surakarta*.

Fokus penelitian ini menciptakan perbedaan yang terletak pada pertimbangan Hakim di dalam memberikan dispensasi, sedangkan penelitian ini membahas prespektif Hakim yang mengadili dipensasi kawin. Teori yang digunakan peneliti terlebih dahulu menggunakan teori Masalah Mursalah yang mengikat semua, sedangkan peneliti memberi pembatasan yang hanya berfokus pada pemberian dispensasi demi terpenuhinya hak anak pada situasi khusus.

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Arif Setiawan berjudul “ *Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah Duda/Janda di Bawah Umur.*” Pada penelitian tersebut di temukan kasus dipensasi nikah kawin yang diajukan oleh seorang janda berusia 18 tahun yang ingin menikah lagi akan tetapi, terjadi penolakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Timur yang menurut Hakim Pengadilan Agama Metro tidak perlu mengajukan dipensasi kawin karena sudah pernah menikah dan dianggap sudah dewasa. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro.

Persamaan dari Penelitian oleh Arif Setiawan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dipensasi kawin.

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang pengajuan dispensasi kawin secara khusus untuk duda/janda, sedangkan

skripsi ini membahas dispensasi kawin yang bersifat umum untuk anak di bawah umur.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dikerjakan oleh A'idatul Islahiyyah berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Mubadalah.*" Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan Hakim di dalam memberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan secara Mubadalah (kesetaraan gender di dalam rumah tangga).

Persamaan dari penelitian diatas adanya kesamaan melihat pertimbangan Hakim di dalam memberikan dispensasi.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh A'idatul Islahiyyah melihat dari sudut pandang Mubadalah yang ada dilingkup rumah tangga, sedangkan peneliti lebih fokus melakukan pembahasan pada perspektif Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin apakah selalu memperhatikan pemenuhan hak pada anak yang diperoleh pelaku dispensasi kawin<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Arif Setiawan, " Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah Duda/Janda di Bawah Umur di Kota Metro," *Fakultas Syariah IAIN METRO*, 2022.

<sup>12</sup> A'idul Islahiyyah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin Prespektif Mubadalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemenuhan Hak Anak**

##### **1. Pengertian Anak dan Remaja**

Anak di dalam bahasa arab disebut “walad” yang mempunyai arti sebagai makhluk Allah SWT yang sedang menempuh ke arah abdi Allah SWT shaleh.<sup>1</sup> Secara umum menurut para ahli, menuturkan bahwa anak merupakan anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dirawat, diberi pendidikan dengan sepenuh hati. Secara literatur dikatakan anak adalah seorang yang dititipkan di dalam rahim seorang wanita atas kebesaran-Nya dari adanya hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita meskipun tanpa adanya sebuah akad pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>2</sup> Agama Islam membangun sudut pandang khusus terkait akan hal ini, anak adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.<sup>3</sup>

Remaja di dalam istilah “adolesensia” merupakan sebuah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yaitu usia antara 12-21 tahun. Hal ini dilihat dari munculnya sebuah perubahan sebagai bentuk dari tanda-tanda kedewasaan secara fisik yang dimulai dari usia 11 atau 12 tahun untuk setiap perempuan dan untuk laki-laki lebih tua sedikit.

---

<sup>1</sup> Iman Juhari & Rini Fitriani, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Deepublish 2018).

<sup>2</sup> D. Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm 56.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 1.

Perubahan fisik yang terjadi pada remaja dengan adanya bagian yang bertambah panjang, seperti lengan dan kaki, bertambahnya tinggi badan dan perubahan pada jenis kelamin yang mudah dilihat. Masa remaja sebagai bentuk dari persiapan pendewasaan setiap orang supaya mampu hidup “mandiri”. Masa remaja menurut Maslow menyebutkan bahwa masa remaja sebagai kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya dari orang lain. Mencapai kematangan seorang remaja membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang yang lebih tua “dewasa” karena masih kurangnya pemahaman maupun pengetahuan mengenai lingkungan atau pun dirinya sendiri. Berikut batasan masa remaja :

a. Masa Remaja Awal dari Usia 12-15 Tahun

Pada masa ini disebut juga dengan masa puber sebagai awal masa remaja merupakan masa perkembangan fisik dan intelektual.

- 1) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman seumuran.
- 2) Merasa ingin bebas, karena sudah bisa menciptakan kode moral sendiri tentang benar dan salah.
- 3) Terlihat lebih sering memperhatikan keadaan tubuhnya karena terus adanya perubahan.

b. Masa Remaja Pertengahan dari Usia 15-18 Tahun

Masa lebih stabil untuk menyesuaikan dan berintegrasi dengan perubahan permulaan remaja, mulai dari emosi, keinginan, sikap, tingkah laku serta pada masa ini terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi.

c. Masa Rewaja Akhir dari Usia 18-21 Tahun

Pada masa remaja akhir ditandai dengan transisi untuk memulai bertanggung jawab, membuat pilihan, dan berkesempatan untuk memulai hidup menjadi dewasa, karena sudah mencapai kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batas usia remaja dimulai dari usia 12 sampai 21 tahun untuk menuju dewasa yang sesungguhnya. Artinya masa remaja berbeda dengan masa anak-anak, banyaknya perubahan dari cara berfikir, mengalami kematangan organ seksual, sudah mampu membuat pilihan untuk kehidupannya.

## 2. Pemenuhan Hak Anak

Hak di dalam kamus bahasa Indonesia berarti, kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Hak adalah sebagai penentu cara bertindak yang diperbolehkan. Kesadaran moral menjadi asal-usul hakiki hak. Anak menjadi calon generasi penerus bangsa yang harus dirawat, dilindungi dan diberikan hak-haknya.<sup>4</sup>

Hak anak di dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Tujuan dasar kehidupan manusia merupakan mewujudkan manusia yang berpegang teguh pada ajaran yang dianutnya, dengan meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, yang meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup anak.

---

<sup>4</sup> Silvia Fatma Nursshobah, “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”. Vo., 1 No. 2. (2019).

Pemenuhan hak anak adalah satu bentuk dari upaya agar anak-anak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak harus dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi hak asasi karena dibutuhkan aturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

### **3. Hak-Hak Anak**

- a. Peraturan yang mengatur tentang pemenuhan hak anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak Pasal 4- 18, meliputi:
  - 1) Pasal 4 Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, sesuai dengan kemampuan, serta memperoleh keamanan atas perlindungan dari tindakan berupa kekerasan dan diskriminasi.
  - 2) Pasal 5 hak atas asal usul anak, setiap anak harus mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - 3) Pasal 6 Hak beribadah sesuai kepercayaan yang dianutnya.
  - 4) Pasal 7 Ayat (1) Hak untuk mengetahui orang tua kandungnya ataupun orang tua asuhnya.
  - 5) Pasal 8 Hak menerima pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - 6) Pasal 9 Ayat (1) berhak mendapatkan akses ataupun kesempatan pendidikan dan pengajaran.
  - 7) Pasal 10 berhak memiliki pendapat sendiri dan pendapat yang disampaikan harus didengarkan dan diterima.

- 8) Pasal 11 anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat dan bakat untuk meningkatkan kecerdasan dalam pengembangan diri.
- 9) Pasal 12 hak memperoleh bantuan sosial, rehabilitas dan perawatan taraf kesejahteraan untuk anak yang berkebutuhan khusus.
- 10) Pasal 13 Ayat (1) bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua /wali berhak mendapat perlindungan dari berbagai macam tindak kejahatan, seperti ketidakadilan, penganiayaan, eskploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan diskriminasi.
- 11) Pasal 14 bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua /wali berhak mendapat perlindungan dari berbagai macam tindak kejahatan, seperti ketidakadilan, penganiayaan, eskploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan diskriminasi.
- 12) Pasal 15 huruf a hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, huruf b pelibatan dalam sengketa bersenjata, huruf c kerusuan sosial dan semua peristiwa yang terdapat unsur kekerasan didalamnya
- 13) Pasal 16 Ayat (1) hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Pasal 17 hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- 15) Pasal 18 hak memperoleh bantuan hukum maupun bantuan yang dibutuhkan lainnya.<sup>5</sup>
- b. Hak-hak anak tercantum di dalam hukum konvensi hak anak yang dikelompokkan dalam 4 bagian yaitu:
- 1) Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), merupakan penjelasan yang terdapat di dalam konvensi yang menjelaskan anak boleh mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik, keperawatan mental dan pemeliharaan hidup guna mempertahankan kehidupannya supaya dapat mencapai kehidupan yang pantas. Kewajiban ini diberikan pada keluarga maupun lembaga terkait.
  - 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), merupakan perlindungan secara fisik ataupun mental untuk setiap anak yang memiliki keluarga ataupun tidak supaya terjamin keselamatannya dari segala bentuk kejahatan berupa deskriminasi, eksploitasi, kekerasan penelantaran anak.
  - 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) hak ini identik dengan pendidikan baik formal maupun tidak, untuk memperoleh arahan dalam pengembangan potensi dan kualitas pembelajaran untuk intelektual yang didapatkan oleh semua anak dan menunjang perkembangan fisik yang berasal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang harus dipenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang layak. Hak ini juga memiliki arti hak yang harus didapatkan oleh

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak Pasal 4- 18.

anak dimulai sejak belum diberikan ruh didalam kandungan seorang ibu..

- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation*), setiap anak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan negara dengan menyuarakan pendapat dan keinginannya demi kelangsungan masa hidupnya dengan memberikan penilaian sesuai dengan kematangan usia.<sup>6</sup>

#### **4. Tujuan Pemenuhan Hak Anak**

Tujuan Pemenuhan hak anak agar anak memperoleh akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka, dan keamanan dari segala perlakuan yang salah dan kesejahteraan atas hidupnya demi kelangsungan hidup yang baik. Segala bentuk kebijakan ataupun tindakan yang dilakukan oleh keluarga maupun lembaga yang objek utamanya adalah anak harus menjamin setiap hak-hak yang dimiliki anak harus diwujudkan.<sup>7</sup>

Pemenuhan hak anak juga ditunjukkan di dalam hukum Islam yang digambarkan dalam kasus wanita Al-Ghamidiyah. Kasus wanita yang melakukan hubungan seksusal dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Wanita itu datang menghadap Rasullulah Shalallaahu Alaihi Wassalaam ia menyatakan bahwa dirinya telah hamil dari perbuatan zina dengan laki-laki yang tidak dinikainya. Rasullulah Shalallaahu Alaihi

---

<sup>6</sup> Mardi Candra, Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sitem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 116.

<sup>7</sup> Dr. Jumriani Nawawi, S.H., M.H., Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Lakeisha, 2022).

Wassalaam berkata “Pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia melahirkan, ia datang menemui Rasul dengan membawa bayinya. Rasul Shalallaahu Alaihi Wassalaam berkata “ Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Rasul Shalallaahu Alaihi Wassalaam dengan membawa bayinya, maka Rasul Shalallaahu Alaihi Wassalaam pada saat itu mengambil bayi tersebut dan memberikan bayi itu kepada pria muslim setelah itu Rasul Shalallaahu Alaihi Wassalaam memberi hukuman rajam pada wanita tersebut (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Maksud hadis di atas Rasullulah Shalallaahu Alaihi Wassalaam memberikan contoh kepada pihak terkait baik oleh keluarga atau lembaga publik agar tidak memberi tanggung jawab yang memberatkan anak-anak dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka dan tetap memberikan hak-haknya sebagai seorang anak. Anak harus mendapatkan hak nya di dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

## **B. Perspektif Hakim**

### **1. Pengertian Perspektif Hakim**

Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Sedangkan Hakim dalam kamus hukum merupakan seorang pejabat yang memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara yang ada di Pengadilan ataupun

---

<sup>8</sup> Muhammad Sani, Jalan Menuju ke Surga Bagi Para Ayah Pahala Memanjakan Istri dan Menyayangi Anak, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 46.



Mahkamah.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Pengadilan yaitu Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Jadi, Hakim adalah seorang pejabat yang mendapatkan penetapan berupa pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh presiden dan diperintahkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan kekuasaan kehakiman, dengan maksud memiliki kedudukan terhormat yang tidak diberikan oleh semua pejabat dan Hakim juga mendapatkan hak istimewa untuk memberikan keadilannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pengertian Hakim juga termuat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (5), disebutkan:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>10</sup>

Perspektif atau pandangan Hakim merupakan pendapat pribadi seorang Hakim berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipahami tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan di dalam mengambil keputusan.

## **2. Tugas Hakim**

Hakim Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam kekuasaan kehakiman dijelaskan tugas

---

<sup>9</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 156.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (5).

Hakim mulai dari, tahapan penerimaan, pemeriksaan, sampai dengan penyelesaian permasalahan tertentu yang dialami oleh orang-orang beragama Islam, seperti waris, wasiat, perceraian, hibah dan lainnya.<sup>11</sup> Permasalahan yang tidak ada hukumnya, merupakan permasalahan yang tidak jelas. Akan tetapi, Hakim tetap harus menjalankan tugasnya, dengan tidak menolak secara spontan terkait hal tersebut. Hakim harus menerimanya terlebih dahulu, memeriksa baru setelah itu Hakim memutuskan perkara tersebut, karena sudah menjadi kewajiban seorang Hakim. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) disebutkan;

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>12</sup>

Asas ini mengatur bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan dalih tidak adanya kejelasan dan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Hakim diperbolehkan diperbolehkan mengisi kekurangan hukum karena hakim tetap harus menjalankan tugasnya. Cara yang dapat dilakukan oleh Hakim dengan menggali hukum yang sudah ada ataupun aturan yang hamper sama dengan permasalahan yang diajukan supaya dapat terselesaikan permasalahan yang telah diajukan. Hal ini juga termuat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1);

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 299.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 11 AyT (1).

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>13</sup>

Tugas Hakim mempunyai 2 kategori tugas, yaitu tugas yang secara langsung berhubungan dengan peradilan yang biasa disebut dengan (yustisial) dan yang tidak berhubungan langsung atau (non yustisial). Kekuasaan yang dimiliki Hakim untuk menegakan hukum perdata Islam yang tercantum dalam hukum acara peradilan agama sebagai tugas atas kewenangan yang dimiliki, dengan demikian hal diatas merupakan tugas utama seorang Hakim. Adapun penjabaran secara rinci mengenai tugas pokok Hakim di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan pada pencari keadilan
- b. Menyelesaikan fenomena dan permasalahan
- c. Menjadi pihak penengah untuk orang yang bersengketa
- d. Memimpin persidangan
- e. Memeriksa dan mengadili perkara
- f. Memantau pelaksanaan putusan
- g. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- h. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat
- i. Melakukan pengawasan pada penasehat hukum.<sup>14</sup>
- j. Tugas pokok yang harus dijalankan oleh Hakim (yustisial) tersebut, adapun tugas hakim yang lainnya (non yustisial) tidak berhubungan langsung dengan pengadilan, yaitu:

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

- 1) Tugas pengawasan sebagai Hakim pengawasan bidang
- 2) Ikut menjalankan hisab rukyat dan melaksanakan kesaksian hilal
- 3) Sebagai pendamping dan pemegang kitab suci dalam sumpah jabatan
- 4) Memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan hukum
- 5) Memberikan pelayanan penelitian untuk kepentingan ilmiah.<sup>15</sup>

### **3. Teknik Pengambilan Hukum**

Hukum ada kerana munculnya permasalahan atau fenomena yang membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim. Teknik pengambilan hukum dilakukan oleh Majelis Hakim harus memperhatikan dan menerapkan 3 faktor. Faktor tersebut seperti keadilan dalam memutuskan sebuah perkara, kepastian hukum, manfaat yang dihasilkan dari putusan. Hal ini harus benar-benar dijalankan tidak boleh hanya mengutamakan salah satu faktor saja dan mengabaikan faktor lain. Jika, hal ini terjadi akan membuat keputusan yang dihasilkan tidak mengacu pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode yang digunakan oleh Hakim sebagai berikut:

#### **a. Perumusan Masalah dan Pokok Sengketa**

Perumusan masalah atau pokok sengketa yang lahir dari adanya sebuah fenomena yang didapatkan dari surat permohonan berupa tulisan tersurat jelas didalamnya. Permasalahan yang diajukan pada Hakim harus diperiksa terlebih dahulu baik sebelum sidang ataupun

---

<sup>15</sup> Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm 30.

saat sesi sidang replik dan duplik, dengan ini akan mengetahui objek permasalahan perkara yang diajukan.<sup>16</sup>

b. Pengumpulan Data dalam Proses Pembuktian

Pengumpulan data dilakukan ketika sudah diketahui objek perkara. Proses pembuktian dengan dihadirkan saksi-saksi atau alat bukti yang sesuai dengan persoalan yang diajukan untuk memastikan bahwa memang benar adanya sebuah permasalahan yang terjadi.<sup>17</sup>

c. Analisis Data dalam Penemuan Fakta

Menganalisis data merupakan yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data. Pengolahan data akan melahirkan fakta, kemudian dalam proses ini akan menghasilkan keputusan yang sesuai, adil dan benar. Adapun perbedaan hukum dengan fakta, hukum adalah sekumpulan asas sedangkan fakta adalah fenomena yang terjadi dengan berlawanan dengan hukum

d. Penemuan Hukum dan Penerapannya

Langkah selanjutnya, ialah menemukan hukum. Mencarikan kesesuaian hukum terhadap fakta dari permasalahan. Hukum yang sudah ditemukan akan dihubungkan dengan peristiwa yang lebih nyata terjadi hingga proses ini akan mendapatkan pendapat hukum. Penerapannya dilakukan saat peristiwa yang lebih spesifik dari fakta telah diketahui. Interpretasi Hakim terhadap undang-undang menggunakan penalaran logika.

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 36.

<sup>17</sup> Ibid., hlm 300.

e. Pengambilan Keputusan

Langkah terakhir yang dilakukan Hakim dari proses yang telah dijalankan sebelumnya, akan mencapai akhir yaitu pengambilan keputusan. Putusan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi argumentatif Hakim dengan format yang telah ditetapkan. Adanya putusan supaya fenomena atau permasalahan yang diajukan mendapat tili terang penyelesaian dan dapat di pergunakan untuk meyakinkan bahwa telah terjadinya fenomena atau permasalahan yang sudah sesuai dengan realitas dan penerapan hukum.<sup>18</sup>

#### **4. Kekuasaan Kehakiman**

Hakim sebagai corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Interpretasi kewajiban Hakim di dalam memutuskan perkara harus menilik nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) merumuskan putusan Hakim yang harus menimbang nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar menyeimbangkan hukum dan rasa keadilan, karena banyaknya bentuk sumber hukum yang bukan hanya undang-undang jadi, Hakim tidak harus perpatokan hanya dengan satu sumber hukum yang ada. Peraturan untuk Hakim agar menerapkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan;

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 301.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>19</sup>

Hakim diizinkan memiliki pendapat sendiri di dalam melihat dan memutuskan suatu perkara dengan terjun langsung untuk melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat supaya Hakim bisa menerapkan rasa keadilan pada masyarakat.

Hukum yang tidak tertulis membuat masyarakat tidak mengetahui, serta berada di dalam masa turbulensi dan pergantian. Hakim harus menjadi perumus dan bisa menelusuri nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Maka daripada itu Hakim harus terjun langsung ditengah-tengah masyarakat untuk menggali, mempelajari, merasakan dan menerjuni lebih dalam, Hakim menjadi seorang penegak keadilan yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat yang mampu mewujudkan hukum supaya dengan kemampuannya bisa mewujudkan dan menerapkan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Supaya di dalam memutuskan perkara Hakim bisa mengeseimbangkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>20</sup>

## **C. Dispensasi Kawin**

### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengkhususan suatu keadaan dari aturan umum, sebagai persetujuan untuk membebaskan seseorang dari suatu kewajiban dan larangan berupa

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1)

<sup>20</sup> Ibid., hlm 272.

pernyataan pemerintah bahwa adanya pengkhususan suatu hal yang mengakibatkan tidak berlakunya aturan hukum.<sup>21</sup>

Dispensasi kawin sama dengan pernikahan di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan. Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang persyaratan menikah di dalam melangsungkan pernikahan seorang pria dan wanita harus sudah mencapai batas umur minimal. Dispensasi kawin menjadi sebuah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon pasangan mempelai yang hendak menikah akan tetapi, belum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Wewenang yang diberikan kepada Pengadilan agar dapat memberikan izin dispensasi dengan tetap berasaskan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku. Pemberian dispensasi ini suatu bentuk kepastian hukum supaya terlepasnya dari manfaat atau mudharat yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyebutkan , orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi pada

---

<sup>21</sup> Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, (Jakarta: Guepedia, 2020).

<sup>22</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 7,; hlm 50.



Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>23</sup>.

Dispensasi kawin merupakan pernikahan yang boleh dilakukan seseorang walapun usianya belum mencapai batas umur minimal yang sesuai konsep undang-undang akan tetapi, dengan melakukan mengajukan permohonan yang dilakukan orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama. Alasan-alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup akan membuat Hakim Pengadilan Agama semakin yakin atas layaknya permohonan dispensasi nikah dikabulkan.

## **2. Sebab dan Dampak Dispensasi**

### **a. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin**

#### **1) Faktor Hamil di Luar Kawin**

Hamil di luar nikah menjadi alasan yang paling mendominasi seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Anak perempuan yang masih berumur kurang dari 19 tahun telah hamil akan tetapi, belum adanya ikatan perkawinan sebelumnya menjadi alasan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan terkait permohonan dispensasi nikah. Hal ini menjadi sebuah cara terakhir yang sering masyarakat lakukan untuk menghindari fitnah yang bisa mencemarkan aib keluarga, sehingga harus ditutupi dengan menikahkan anaknya dengan pasangannya. Pernikahan yang dilakukan secara sah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1-2)

bertujuan untuk memperjelas status dari anak yang ada dikandung dengan payung hukum.<sup>24</sup>

## 2) Faktor Lemahnya Ekonomi

Ekonomi juga menjadi bagian dari pendapat orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena ketidak sanggupannya dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Banyak dari orang tua pihak perempuan beranggapan jika anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki penghasilan sendiri, maka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan merasa sangat meringankan perekonomian orang tuanya. Jadi, dengan menikahkan anaknya menjadi jalan akhir yang dipilih orang tua guna meringankan beban keluarga. Orang tua beranggapan jika menggunakan cara ini, masalah dapat terselesaikan.<sup>25</sup>

## 3) Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting di dalam kehidupan, akan tetapi tidak semua orang tua memahami akan pentingnya pendidikan. Sehingga, orang tua yang kurang mampu secara materi lebih memilih menikahkan anaknya walaupun berdasarkan usia belum mencapai batas minimal menikah yaitu 19 tahun. Masyarakat masih banyak mempercayai budaya Patriarki dengan menganggap perempuan cukup di rumah saja untuk

---

<sup>24</sup> Mardi Chandra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 116.

<sup>25</sup> Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur," Vol. 2 No. 2. (2017).

mengurus rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola berfikir orang tua terhadap memotivasi anak supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Budaya Patriarki yang masih ada dan dijadikan acuan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, karena setinggi-tingginya perempuan akan tetap kembali ke dapur. Banyaknya anak yang putus sekolah dan memilih bekerja akan membentuknya menjadi pribadi mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga memiliki pemikiran bahwa dirinya cukup dewasa. Menikah sering terfikir untuk dilakukan meskipun belum cukup umur.<sup>26</sup>

#### 4) Faktor Preventif dan Doktrin Agama

Orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah adanya rasa khawatir jika si anak melakukan perzinaan. Pertunangan ataupun hubungan yang sudah dijalani oleh pelaku dispensasi menyebabkan kedekatan pelaku menjadi cukup erat, supaya terhindar dari dosa dan pergaulan bebas dengan menikahkan anaknya menjadi langkah yang sering ditempuh orang tua. Kehawatiran orang tua yang tidak mampu mengontrol setiap perbuatan anak di luar rumah yang merupakan langkah preventif. Hal tersebut menjadi argumen yang biasa diajukan oleh orang tua supaya terkabulnya permohonan dispensasi nikah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 118.

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 119.

## 5) Faktor Hegemoni Sosial dan Budaya

Stigma di beberapa wilayah Indonesia yang menghantui orang tua yang tidak segera menikahkan anaknya kelak anaknya tidak laku dan dianggap sebagai perawan tua atau bujang lapuk. Selain itu, terdapat faktor budaya di mana terdapat hari bagus pernikahan dan tidak dapat diubah karena sudah bersesuaian dengan kalender adat tertentu. Keyakinan akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan apabila menentukan hari dan tanggal tertentu walaupun sang anak masih belum mencapai usia menikah atau di bawah umur sehingga menjadi faktor diajukannya dispensasi nikah.<sup>28</sup>

### **b. Dampak Dispensasi**

#### 1) Dikabulkannya Dispensasi Nikah

- a) Dispensasi kawin yang sudah memperoleh penetapan dari Pengadilan yang memuat terkabulnya permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama memberikan penetapan terhadap pelaku pernikahan di bawah umur untuk dijadikan dasar oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- b) Melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena telah dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) diberikan wewenang untuk melayani perkawinan dan dapat

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 120

mengawinkan anak yang belum mencapai umur minimal menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut karena anak tersebut sudah mendapat izin Pengadilan Agama.

- c) Perkawinannya sah, perkawinan yang dilangsungkan atas dasar penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama, kedudukan suami istri serta anaknya yang dilahirkan dari pernikahan tersebut memiliki kedudukan sah berdasarkan hukum.<sup>29</sup>
- d) Perubahan status anak yang sedang dikandung setelah diterimanya dispensasi dan melakukan pernikahan yang sah menurut hukum maka status anaknya adalah anak yang sah atau anak di dalam pernikahan.
- e) Perubahan status dari seorang remaja menjadi sudah dianggap cakap hukum dan dianggap sudah dewasa dalam menjalankan perbuatan hukum.<sup>30</sup>

## 2) Ditolaknya Dispensasi Kawin

- a) Mendapatkan penetapan yang berisi penolakan permohonan dispensasi nikah apabila telah dilangsungkan pemeriksaan dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama namun, bukti yang dilakukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak memiliki wewenang mengajukan dispensasi, atau calon

---

<sup>29</sup> Wisono Mulyadi dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak DI Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)." V, no. 2 (2017), 74.

<sup>30</sup> Wawan Noviantoro, "Penetapan dispensasi kawin karena faktor hamil dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum islam dan hukum positif", Vol 2 (2019).

mempelai laki-laki tidak berpenghasilan untuk menjamin kehidupan rumah tangganya kelak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan akan memperoleh penolakan dari Hakim Pengadilan Agama berdasarkan pengkajian dan fakta-fakta hukum yang ada akan, karena tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

- b) Perkawinan anak tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan permohonan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama maka pemohon tidak memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>31</sup>
- c) Status anak yang sedang dikandungnya tidak diakui kedudukannya oleh hukum bahwa bukan anak di dalam pernikahan.<sup>32</sup>
- d) Untuk beberapa kasus yang ditolak diarahkan untuk melakukan isbat nikah karena anak yang dikandungnya sudah lahir tetapi orang tuanya baru melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Metro.

---

<sup>31</sup> Mulyadi dan SRI Ciptorukmi Ngraheni, hlm 74.

<sup>32</sup> Juliananda Rosvita, “ Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Kerena Hamil di luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. 2022. hlm 77.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti merupakan *field research* penelitian yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Metro agar bisa mendapatkan data, bukti, dan gambaran yang faktual berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.<sup>1</sup> Pada penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Metro dengan bertemu secara langsung dengan para narasumber.

##### **2. Sifat Penelitian**

Kualitatif merupakan cara memperoleh data berupa deskriptif analitis, deskriptif analitis ialah suatu data yang diteliti dan dipelajari melalui tulisan, lisan, dan tingkah laku yang diakui kebenarannya sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, di dalam praktiknya penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang fenomena real yang terjadi di lapangan tentang perspektif Hakim mengenai pemenuhan hak anak di dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena banyaknya permohonan dispensasi yang dikabulkan oleh hakim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008).

<sup>2</sup> Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar N.D. *Dualisme Penelentian Hukum Normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

## **B. Sumber Data**

Peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data dari beragam data yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan data primer (utama) dan sekunder (pendukung).

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama dalam penelitian. Dalam hal ini data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber. Penelitian ini peneliti langsung mewawancarai 2 Hakim Pengadilan Agama Metro yang pernah mengadili perkara dispensasi kawin untuk melihat perspektif dari masing-masing Hakim. Sumber data primer yang dipakai pada riset ini terikat dengan pemenuhan hak anak.<sup>3</sup>

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder berperan sebagai penyempurna data primer walaupun tidak berhubungan secara langsung namun data sekunder mampu memperjelaskan data yang didapatkan pada saat wawancara. Data sekunder didapatkan dari buku, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, jurnal yang digunakan *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah*, dokumen yang digunakan adalah berkas putusan perkara dispensasi

---

<sup>3</sup> Aminuddin, *pengantar metodologi penelitian hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,t.t.) hlm. 30.



kawin di Pengadilan Agama Metro dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>4</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar menemukan permasalahan dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada narasumber tentang Perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro Mengenai Pemenuhan Hak Anak Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.<sup>5</sup> Wawancara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

##### a. Wawancara Berstruktur

wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik untuk memperoleh data dari wawancara yang disertai dengan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

##### b. Wawancara Tidak Berstruktur

wawancara tak berstruktur merupakan kebalikan dari wawancara berstruktur yaitu wawancara yang tidak disertai susunan daftar pertanyaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menggunakan wawancara berstruktur supaya di dalam sesi wawancara dapat lebih mempermudah

---

<sup>4</sup> Sayuti Una (ed), *Pedoman penulisan skripsi*, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika).

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kumulatif dan R&D*, hlm 143.

<sup>6</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

dan efektif kerana berdasarkan pedoman atau pokok-pokok permasalahan yang ada.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat tulisan, dokumen tertentu yang dapat membuktikan informasi pada suatu masalah.<sup>7</sup> Penelitian menggunakan metode ini untuk mengetahui dan memperoleh data terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro.

### D. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang selanjutnya, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan kegiatan yang penting di dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi agar dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.<sup>8</sup>

Permasalahan yang ada membuat peneliti menggunakan analisis kualitatif merupakan pengumpulan data yang berupa deskripsi tertulis maupun tidak tertulis. Analisis ini disertai dengan tahapan pengumpulan data, interpretasi dan laporan hasil secara bersamaan saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan supaya setiap kalimat-kalimat yang diperoleh dari penelitian dapat dirinci dan narasikan agar mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban. Kemudian, peneliti melakukan penalaran induktif supaya dapat diambil

---

<sup>7</sup> Aminuddin, hlm. 83.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*., hlm. 244.

kesimpulan yang berangkat dari informasi tentang pemenuhan hak anak yang dapat dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Metro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro berdiri pada Tahun 1960 ketika Menteri Agama dijabat oleh K.H Moh. Wabah, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1959 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) pada poin 7 memutuskan bahwa Mahkamah Syariah Metro sebagai cabang dari Mahkamah Syariah Tanjung Karang. Keputusan itu berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 1961. Surat Keputusan ini sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dengan memiliki wilayah hukum meliputi daerah tingkat 11 Kabupaten Lampung Tengah.

Awal pembentukan Peradilan Agama Metro termasuk klasifikasi Peradilan Agama kelas IIA, kemudian Tahun 1933 klasifikasinya berubah menjadi Peradilan Agama Kelas IB Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Negeri yang berlaku hingga sekarang, dengan adanya perkembangan wilayah, kabupaten Lampung Tengah terjadi pemekaran pada tahun 2002 yang terbagi atas daerah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara terbentuklah Peradilan Agama Gunung Sugih untuk Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan wilayah hukum Peradilan Agama Metro meliputi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Pengadilan Agama Metro merupakan cabang dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, sekalipun hanya berkedudukan sebagai cabang, tetapi Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah Tanjung Karang, dengan daerah tingkat II Lampung Tengah sebagai daerah yudistifikasinya. Sedangkan, yang berkaitan dengan masalah administratif dan yuridis, Mahkamah Syariah Metro tetap tunduk langsung kepada Mahkamah Syariah di Palembang. Artinya, Pengadilan Agama Metro dari segi yuridis berhak untuk menyalurkan perkara-perkara banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama di Palembang, tetapi Pengadilan Agama Metro selaku cabang berkewajiban untuk mengirimkan tembusan surat-suratnya ke Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Pada tahun 1975 dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1975 tentang *Agreement Between The Republic of Indonesia and The French Republic on The Encouragement and Protection of French Investment in Indonesia* antara Indonesia dan Prancis, Menteri Agama kemudian menghapuskan status cabang bagi Mahkamah Syariah seluruh

Indonesia, maka Pengadilan Agama Metro tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro**

### **a. Visi Pengadilan Agama Metro**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung”

### **b. Misi Pengadilan Agama Metro**

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.<sup>2</sup>

---


<sup>1</sup> Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, Dokumentasi, pada tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Admin, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro” dalam [www.pametro.go.id](http://www.pametro.go.id), pada tanggal 05 Oktober 2022.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA  
(PERMA NOMOR 7 / 2015)



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Tanggung Jawab  
 - - - - - : Garis Koordinasi

Metro, 24 Februari 2023  
 Ketua Pengadilan Agama Metro,  
  
 Dr. H. MAHYUDA, MA.  
 NIP. 19690628.199403.1.003

## **B. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Mengadili Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan legal standing orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan bagi anaknya yang beragama Islam. Hal ini dilakukan supaya pelaku dispensasi kawin agar tetap dapat melangsungkan perkawinan walaupun usianya belum mencapai batas minimal usia melakukan perkawinan, akan tetapi pernikahannya akan tetap sah dan diakui baik secara agama dan negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Metro kelas 1A banyak masyarakat yang melakukan dispensasi kawin, disebabkan masih banyak para orang tua yang belum mengetahui adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2) Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6, Ayat (2)<sup>4</sup> menjadi banyak dari orang tua yang masih menggunakan peraturan yang dahulu untuk pedoman menikahkan anak-anaknya.

Banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin karena para pelaku dispensasi kawin sebelumnya sudah melakukan hubungan suami istri akan tetapi pelaku belum menikah baik secara agama ataupun Negara, kekhawatiran muncul akan terjadi kerusakan yang lebih besar lagi membuat para orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui faktor dikabulkann permohonan dispensasi kawin.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dlam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam", Vol. 7 No. 1 2019.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Bapak Ahmad Nur, Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Metro**  
**Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Hasil Putusan		
			Diterima	Ditolak	Dicabut
1.	2020	30	25	5	-
2.	2021	33	30	2	1
3.	2022	15	15	-	-

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Metro pada tahun 2020 ada 30 perkara permohonan dispensasi dengan hasil putusan 25 diterima, 5 ditolak. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 33 kasus, dengan 30 putusan yang diterima permohonannya, 2 ditolak dan 1 dicabut, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 15 kasus dengan diterimanya semua permohonan. Hal ini bisa dikatakan adanya perubahan yang cukup signifikan dengan turunnya kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Metro.

### **1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Metro**

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro terjadi cukup banyak dikarenakan banyak dari orang tua yang masih kurang tahu adanya perubahan peraturan Perkawinan yang pada awalnya usia minimum melakukan pernikahan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun usia minimal laki-laki dan perempuan menikah. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang dapat mengakses semua informasi dari berbagai kalangan umur, konten-konten yang tidak seharusnya diakses karena mengandung pornografi. Hal ini

juga berdampak pada pergaulan anak-anak yang lebih bebas dan tidak terkontrol.<sup>6</sup>

Perubahan Undang-undang merupakan bentuk dari upaya pemerintah di dalam mencegah perkawinan dini, akan tetapi banyak faktor-faktor lain yang belum mendukung sepenuhnya.

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang sering diajukan ke Pengadilan dengan alasan yang menjadi faktor utama dan paling banyak diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena sudah terjadi hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan yang sah yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Hubungan yang tidak sehat antar laki-laki dan perempuan, akibat tidak memperhatikan batasan-batasan antara lawan jenis, juga menjadi faktor timbulnya permohonan dispensasi kawin dan ada juga faktor positif yang dijadikan alasan dalam permohonan seperti karena sudah ada kesiapan lahir batin dari para pelaku yang sudah mempunyai kesiapan diri dan finansial untuk membina rumah tangga, yang artinya tidak semua dispensasi kawin dipandang sebagai kejadian akibat faktor negatif.

**Tabel 1.2**  
**Indikator Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin**

No	Tahun	Hamil	Faktor lain
1.	2020	17	8
2.	2021	20	10
3.	2022	7	8

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bapak Ahmad Nur, Hakim di Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023.

Berdasarkan jumlah perkara yang diterima adanya faktor negatif yang menyebabkan hamil di luar nikah dengan usia kadungan dari 1-8 bulan, hal ini menjadi faktor paling banyak mengajukan permohonan dispensasi. Tetapi tidak semua faktor hamil terlebih dahulu dikabulkan ada yang tidak dikabulkan karena tidak hadirnya pemohon dan pelaku dispensasi kawin kurangnya bukti-bukti. Setengah dari faktor negatif ada faktor positif yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin dikabulkan, diterima karena sudah adanya kesiapan dari segi materi, mental dan takut terjadinya zina. Kesiapan materi dapat dilihat dari pelaku dispensasi (calon suami) yang sudah mempunyai penghasilan, untuk kesiapan mental karena tidak ada paksaan dari pihak ketiga yang artinya memang atas kemauan sendiri dengan sudah melakukan pertunangan dengan adat lampung yaitu pelarian, adanya perasaan saling suka satu sama lain, ada yang sudah melakukan ta'aruf demi menjaga diri dari perbuatan zina dan mencegah perbuatan zina karena mayoritas dari mereka sudah menjalani hubungan lebih dari 5 bulan.

Alasan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Hakim dikarenakan, bukti-bukti yang diajukan tidak bisa mendukung permohonan dispensasi kawin dikabulkan, tidak adanya kesiapan baik mental maupun fisik, orangtua pelaku yang mengajukan dispensasi kawin tidak pernah hadir di persidangan dan ada juga yang sudah melahirkan anak.

Kebutuhan *dhururiyah*, keadaan darurat atau mendesak dikhawatirkan mereka akan terus melakukan perbuatan dosa, adanya

ketakutan melanggar syariat Islam dengan dibuktikan anak Pemohon sudah hamil ataupun yang sudah melakukan hubungan yang sangat intim maka, Hakim seperti sudah ditodong agar permohonannya dikabulkan. Hal ini menjadi kekhawatiran Hakim jika pelaku akan terus menabrak rambu-rambu hukum yang berbahaya untuk dirinya. Mengakibatkan zina yang terus berkelanjutan.

Kebutuhan daruriah menjadi kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup yang harus dipenuhi jika tidak bisa terpenuhi bisa memberikan kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerusakan yang terjadi harus dihentikan supaya tidak menimbulkan kerusakan yang baru lagi dan tidak menciptakan korban baru. Hakim melihat apa yang dibutuhkan si pelaku akan tetapi, jika kebutuhan itu belum mencapai kebutuhan dhururiah Hakim tidak akan mengabulkan permohonannya. Kebutuhan paling mendesak dalam kasus dispensasi kawin adalah hamil di luar nikah.

Hakim di dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan kasus hamil di luar nikah mayoritas akan mengabulkan permohonannya, dengan mengabulkan permohonan sebagai bentuk pemenuhan hak anak pemohon. Pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk memenuhi hak anak yang mempunyai arti memberikan hak kelangsungan hidup untuk anak, dampak positif yaitu; terwujudnya pernikahan yang sah dimana akan menciptakan status dan identitas anak yang menjadi jelas. Memberikan hak tumbuh kembang

anak karena orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab atas hak-hak anak-anaknya dan hak perlindungan supaya terhindar dari kejahatan yang dapat merusak fisik maupun mental anak.<sup>7</sup>

Sisi lain dari dampak positif pengabulan permohonan untuk menyelamatkan jiwa dan raga anak yang masih di dalam kandungan, karena kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya harus dihentikan supaya anak tidak menjadi korban kerusakan perbuatan orangtuanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan hak-haknya untuk hidup dan berkembang.

### **C. Peran Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Mengadili Dispensasi Kawin**

#### **1. Deskripsi Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro**

Penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro memakai cara penyelesaian perkara perdata yang berlaku di Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54. Pada perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt yang pemohonnya telah mengajukan bukti-bukti yang diakui kebenarannya dan mengikuti persidangan sampai selesai yang menjadi pertimbangan bahwa kebenaran dan persetujuan pelaku untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Majelis hakim menetapkan proses persidangan sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara bapak Yadi Kusmayadi, Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023.

- a. Permohonan
- b. Replik
- c. Duplik
- d. Pembuktian dari Pemohon
- e. Kesimpulan
- f. Putusan

Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt merupakan perkara permohonan yang tidak ada replik dan duplik karena di dalam perkara dispensasi kawin cuma ada satu pihak tanpa ada pihak lawan dan hasil putusannya bersifat *declaratoir* merupakan menetapkan tentang keadaan hukum. Para Pemohon antara lain:

- a. BM Bin WK agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, RT 014 RW. 004 sebagai Pemohon I.
- b. LI Binti W, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, RT 014 RW. 004 sebagai Pemohon II.
- c. BH Bin T agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, RT 004 RW002, sebagai pemohon III.
- d. ST Binti WA agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, RT 004 RW002, sebagai Pemohon IV.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersetatus orang tua dari masing-masing pelaku dispensasi yang hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

- a. PR Binti BM agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tanggal lahir Rejomulyo, 17 September 2003, di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, RT 014 RW. 004, sebagai calon istri.
- b. EA Bin BH agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tanggal lahir Marga Jaya, 21 Oktober 2002, di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, RT 004 RW002, sebagai calon suami.

Surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan dalih-dalih sebagai berikut:

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung pemohon:
- (2) Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan. yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Dan Pemohon IV belum

mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengandung dengan usia janin 6 (enam) bulan.

- (3) Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak dari Para Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA No. B095/Kua.08.10.5/PW.010/04/2021 tertanggal 27 April 2021 dan Surat Penolakan KUA No. B-096/Kua.08.10.5/PW/01/04/2021 tertanggal 27 April 2021;
- (4) Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk menikah
- (5) Bahwa anak Pemohon I , Pemohon II , Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan begitupula calon suaminya s udah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga.



- (6) Bahwa Pemohon I, Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah membuat agenda pernikahan yang akan dilaksanakan pada bulan 5 Juni 2021.
- (7) Bahwa keluarga Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III Dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- (8) Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- (9) Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalih-dalih yang diajukan oleh pemohon, para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan penetapan yang amar bunyinya:

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon I , Pemohon II , Pemohon III,dan Pemohon IV ;

- (2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PR Binti BI untuk menikah dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama EA Bin BH;
- (3) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III Dan Pemohon IV yang bernama EA Bin BH untuk menikah dengan calon istrinya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PR Binti BI ;
- (4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, dimana dalam umur tersebut masih belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam berumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat bahkan calon isteri sudah hamil 6 (empat) bulan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan

sebagaimana tersebut di atas; Bahwa di depan sidang telah didengar pula keterangan anak Pemohon bernama EA calon suami dan PR Binti BI calon istri.<sup>8</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Pada Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt.**

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pelaku dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Metro dengan faktor hamil di luar nikah. Saya sebagai Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan aturan hukum yang berarti kita dalam mengabdikan dan menetapkan harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Hakim juga harus melihat hukum khusus terhadap kasus ini dengan menyampingkan hukum yang umum diterapkan.

Hakim saat persidangan pasti menanyakan kesiapan pemohon dalam menjalankan rumah tangga dalam sesi tanya jawab pasti hakim bisa melihat dari jawaban para pemohon, tubuh pemohon yang sudah menyerupai tubuh orang dewasa.<sup>9</sup>

Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt. Saya berusaha mempertimbangkan kehamilannya dimana usia kehamilannya sudah 6 bulan. Pelaku dispnesasi kawin berusia 18 tahun yang berarti sudah remaja (belum dewasa), pelaku tetap mendapatkan hak-hak anaknya karena usianya dan belum pernah menikah. Dengan mengabdikan permohonan dispensasi kawin sama dengan memutus kerusakan dan mencengah

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt.

<sup>9</sup> Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.,M.H.,Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak di Indonesia, (Jagad Media Publishing, 2019).

timbulnya yang baru. Kasus seperti ini menodong saya untuk mengabulkan permohonannya, dalam keadaan yang sudah mendesak akan lebih diprioritaskan dari pada alasan lain yang diajukan.

Pemohon yang masih dikatakan sebagai anak harus mendapatkan haknya demi menjalankan kewajibannya. Islam tidak membeda-bedakan anak terhadap hak yang harus didapatkan, hak didapatkan sesuai kebutuhan sang anak. Memutus kerusakan yang akan terus berlanjut jika permohonan ini tidak dikabulkan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai upaya pemberian hak kelangsungan hidup, yang diwujudkan oleh orangtua untuk pelaku dengan dikabulkan permohonan ini yang akan menyebabkan pelaku dan cucunya mempunyai status dan identitas yang jelas tercantum dalam akta kelahiran nama ayah dan ibunya, yang sekarang akta kelahiran sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Status yang jelas bisa mempermudah pelaku mendapatkan akses kesehatan yang baik. Mempertahankan kehidupan yang terus berjalan ini.

Hal ini juga berkaitan dengan hak tumbuh kembang anak, kemungkinan besar jika seseorang berpendidikan tidak akan terulang kembali kasus pernikahan dini, hak tumbuh kembang dengan memberikan makanan dan minuman bergizi demi kesehatan pelaku dispensasi kawin, dalam masa kehamilan asupan yang diperlukan tubuh meningkat karena ada dua makhluk hidup yang berada dalam satu tubuh. Makanan, minuman sangat mempengaruhi kesehatan ibu untuk persiapan tubuh saat

melahirkan buah hatinya dan setelah melahirkan. Jika tidak diusahakan dapat membahayakan kesehatan fisik ibu dan calon anaknya

Hak perlindungan yang akan didapatkan oleh pelaku dispensasi kawin, perlindungan dari deskriminasi lingkungan sekitar stigma negatif masyarakat yang bisa membuat pelaku menjadi depresi, tertekan dan terganggunya kesehatan jiwa yang bisa berakibat tidak mau merawat dan memilih menelantaran anak bahkan bisa nekat membunuh anaknya. Kesehatan jiwa seorang ibu harus diperhatikan karena bisa membuat dampak negatif yang sangat besar untuk dirinya sendiri bahkan keluarganya. Dikarena dia merasa sendiri dan menganggap dirinya rendah pelaku bisa menyakiti dirinya sendiri hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental sang ibu. Banyak anak yang dibuang karena ibunya merasa sendiri suaminya tidak mau bertanggung jawab atau karena pernikahannya dipersulit. Jika pernikahannya sah, ibu dan anaknya akan mendapatkan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terancam oleh pihak luar.

Hak yang didapatkan juga berupa diperbolehkan menyuarakan pendapatnya, pendapatnya diterima dan berhak mendapatkan informasi. Dalam perkara ini pelaku diberi waktu untuk berpendapat pada saat persidangan tentang apa yang dialami, kebenaran atas permohonan yang diajukan, keseriusan dan kesiapan dalam menjalankan rumah tangga, pendapatnya harus didengar diterima dan dipertimbangkan, lalu pelaku

berhak menerima informasi dari Hakim, Hakim akan memberi nasehat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diusahakan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.14 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran kedua Calon Mempelai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara bapak Ahmad Nur., Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Ketua RT tempat tinggal Calon Mempelai Wanita dan saksi 2 Adik kandung Ibu Calon Mempelai Pria, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P. 8 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak wanita bernama PR dan Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak pria bernama EA yang sekarang keduanya berumur belum mencapai 19 tahun ;

- a. Bahwa terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PR sih akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama EA Bin BH (Pemohon III dan Pemohon IV) karena hubungan ke duanya sudah sangat erat, bahkan Calon Mempelai Wanita telah Hamil Usia 25 Minggu, sehingga sulit sekali untuk ditunda pernikahan keduanya;
- b. Bahwa kedua Calon Mempelai tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

- c. Bahwa Calon Mempelai Wanita Tidak dalam pinangan orang lain;
- d. Bahwa orangtua dan keluarga kedua Calon Mempelai telah menyetujui pernikahan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, Pegawai Pencatat Nikah telah melakukan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku tentang Perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang disampaikan belum/tidak memenuhi persyaratan.

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut berdasarkan bukti P.8 dan P.16, Pegawai Pencatat Nikah telah memberitahukan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara PR dengan EA, dengan alasan PR dan EA masih di bawah umur belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.14, tersebut benar sesuai hukum dan terbukti bahwa usia anak para Pemohon bernama PR dan EA masih di bawah umur, sehingga belum memenuhi persyaratan pernikahan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa dengan Bukti P.8 dan P.16, tersebut, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan



pihak wanita belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut dan Bukti P.1 dan P.2, para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro telah melakukan upaya hukum dengan benar sebagaimana yang ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan hubungan anak para Pemohon, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hubungan cinta keduanya sudah sangat intim bahkan PR telah Hamil Usia 25 Minggu antara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan terbukti pula bahwa hubungan antara anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan, sehingga untuk pernikahan antara keduanya tidak ada larangan, baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi itu pula terbukti bahwa anak para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu 19 tahun, hal ini memerlukan Dispensasi Kawin bagi keduanya sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama, pernikahan dapat segera dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi hubungan cinta antara anak para Pemohon tersebut telah sedemikian erat, bahkan PR (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah Hamil Usia 25 Minggu, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan demi menjaga kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan qaidah fiqhiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut: “ Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 a quo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum, Pengadilan Agama Metro menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama PR Binti BI dengan EA Bin BH ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini dengan menetapkan;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- b. Memberikan dispensasi nikah kepada PR Binti BI untuk menikah dengan EA Bin BH ;
- c. Memberikan dispensasi nikah kepada EA Bin BH untuk menikah dengan PR Binti BI;
- d. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt tanggal 05 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhen di, S.H. sebagai Panitera

Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt tanggal 05 Mei 2021 serta dihadiri oleh para Pemohon.<sup>11</sup>

Menurut bapak Ahmad Nur jika merujuk pada perspektif hukum, saat permohonan tidak dikabulkan padahal alasannya sudah mendesak karena kehamilan di luar nikah akan menambah dosa zina dan sangat berpotensi pemohon melakukan pernikahan dibawah tangan/siri yang malah nantinya akan menimbulkan persoalan baru.<sup>12</sup>

#### **D. Analisis Terhadap Putusan Nomor 0059/Pdt.p/2021/PA. Mt. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menangani perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama juga memberikan hak kepada orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena sudah menjadi tugas orang tua menjalankan kewajiban dan hak terhadap anak-anaknya. Permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orangtua karena anak masih dibawah umur dan dapat dikatakan belum cakap hukum dengan persetujuan dari pelaku dipensasi kawin. Hakim menjadi perantara mewujudkan pemberian hak anak yang sebelumnya sudah diajukan oleh orang tua.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) “menyebutkan orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A , Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt Perkara pada tanggal 31 Januari 2023.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt.

<sup>13</sup> Arief Budiono, S.H.,M.H.,Praktik Profrsional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum, (jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022).

dapat meminta dispensasi pada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” memiliki makna adanya pembatasan terhadap permohonan dispensasi kawin, sehingga diperlukanya bukti-bukti yang jelas yang disertai dengan alasan mendesak. Maksud dari alasan mendesak terhadap subyektifitas hakim karena makna tersebut mengandung pengertian yang multifungsi. Tidak ada regulasi yang menjadi pedoman yang jelas terdapat pertimbangan hukumnya. Jadi, pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim dengan menilik nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menggunakan hukum yang serupa untuk menyelesaikan masalah ini. Dispensasi kawin bertujuan dalam mewujudkan perlindungan bagi seorang perempuan supaya wanita tidak menderita dua kali, Hal ini diperuntukan agar menjamin kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan.<sup>14</sup>

Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Metro memberikan hasil bahwa hakim berusaha menjalankan kewenangan yang dimilikinya dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin dengan tetap memberikan pemenuhan hak anak, supaya anak tetap mendapatkan haknya untuk terus tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan masa depannya.<sup>15</sup>

Nomor perkara 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt mengenai dispensasi kawin. Adapun fakta yang menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, sebagai berikut;

---

<sup>14</sup> Khusnul Khotimah, Kesehatan reproduksi Remaja, (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2023).

<sup>15</sup> Hasil wawancara bapak Ahmad Nur, Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023

1. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran 1 tahun lalu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah sehingga.
2. Anak dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sudah mengandung 6 bulan.
3. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memberikan bukti yang cukup.
4. Anak dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV hadir saat persidangan dan memeberikan keterangan yang sesuai dengan permohonan.

Pertimbangan yang dilakukan Hakim dengan melihat keadaan dhururiah yang dialami pemohon dalam kasus ini keadaan dhururiahnya karena pemohon sudah hamil di luar nikah yang dijelaskan dalam kaidah fiqih

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. yang bermaksud di dalam perkara ini telah terjadinya kerusakan jika kerusakan ini tidak dihentikan akan menimbulkan kerusakan baru yang lebih besar lagi. Hakim menitikberatkan pada keadaan biologis pemohon yang sudah hamilPelaku yang sudah hamil di luar nikah harus segera dinikah kan secara sah supaya tidak membuat perzinaan yang panjang dan melindungi pemohon supaya tidak menderita dua kali hamil di luar nikah yang tidak diakui negara dan tidak ada perlindungan hukum jika sewaktu-waktu terancam.<sup>16</sup>

Merujuk pada teori yang digunakan penenliti, hak-hak anak terdapat didalam konvensi hak anak yang harus diberikan pada semua anak tanpa

---

<sup>16</sup> Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.,Reskontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, (Jakarta: Kencana,2022).

terkecuali. Hak-hak anak penting didapatkan karena dapat menunjang kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Meskipun seorang anak sudah berkeinginan menikah tetapi karena usianya masih dibawah umur dan belum dewasa maka tetap diberikan hak-hak anaknya. Hak-hak yang diberikan antara lain:

Pemenuhan hak anak kelangsungan hidup dengan memberikan status dan identitas diri yang jelas, jika identitas ibu dan ayahnya jelas akan sangat berpengaruh pada identitas anaknya nanti. kelangsungan hidup juga berkaitan dengan kesehatan, perawatan yang dilakukan orangtua dan calon suaminya terhadap calon istri.

Hak tumbuh kembang anak, setiap anak akan terus tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mentalnya. Pertumbuhan biologis anak harus terpenuhi seperti makanan, minum, kasih sayang, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh calon ibu dan anaknya ,kebutuhan makanan yang bergizi, susu untuk melengkapi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ditambah kasih sayang pendampingan seorang suami saat mengandung, melahirkan bahkan dan merawat anaknya. Kesehatan fisik dan mental ibu dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas.

Hak perlindungan juga hak yang harus didapatkan oleh pelaku, walaupun sudah mengajukan permohonan dispensasi kawin dan belum diputuskan pelaku tetap mendapatkan hak-haknya. Hak perlindungan dari deskriminasi lingkungan sekitar yang memandang negatif perempuan yang

hamil di luar nikah dengan menghina, mengucilkan bisa berimbas pada kesehatan mental pelaku<sup>17</sup>

Dalam persoalan dispensasi Undang-undang memang dibuat untuk mencegah pernikahan dini dan jika pernikahan dini tetap terjadi undang-undang tetap memberikan perlindungan. Walaupun dispensasi kawin dibuat masyarakat tidak boleh semena-mena melakukan pernikahan dini, orangtua harus lebih protektif terhadap pergaulan anak, tontonsn yang sehat dan edukasi bahayanya pernikahan dini jika tidak punya kesiapan fisi,mental dan materi. Karena kualitas Negara ditentukan dengan anak-anak mudanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengabulan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Metro sudah maksimal dalam mempertimbangkan kesiapan pemohon dispensasi kawin. Karena para hakim tetap mendahulukan keadaan mendesak daripada alasan lain.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara bapak Ahmad Nur, Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 30 Januari 2023



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hakim dalam mengadili perkara tidak hanya mempertimbangkan satu aspek akan tetapi, juga aspek pemenuhan hak anak sebagai pelaku dispensasi kawin. Mengkabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai upaya pemenuhan hak anak yang masih harus didapatkan oleh pelaku dispensasi, karena pemohon belum berusia 19 tahun dan belum pernah menikah jadi, pemohon masih belum dewasa yang artinya hak-hak anaknya masih berlaku. Pemenuhan hak anak dilakukan oleh semua warga akan tetapi orangtua lah yang paling utama dan pertama yang harus memenuhi hak anak, karena orangtua merupakan tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-hak nya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanana yang bergizi dan minuman kasih sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikan hak-hak nya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran bagi para orangtua supaya lebih peduli dengan lingkungan sekitar yang bisa membahayakan anak-anak terjerumus keperbuatan zina dan untuk anak-anak diharapkan lebih pintar untuk memilih pergaulan, tontonan dan kegiatan yang sehat dan bermanfaat, dikarenakan masa depan Negara tergantung dengan generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,t.t.
- Anita, dan Ahmad, Subekti, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Hikmatina* V 2, No 1, 2020.
- Chandra, Mardi *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2021.
- Dr B. Gainau, Maryam, M.Pd., *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*. Yogyakarta: PT Kanisius 2015.
- Dr. Nawawi, Jumriani S.H., M.H. , *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana.*  , Yogyakarta: Lakeisha 2022.
- D. Y. Witanto, *Hak dan Kkedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana 2012.
- Fatma, Silvia, Nurushshobah, “ Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”. Vo., 1 No. 2. 2019.
- Jannah, Miftahul, “ Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangan dalam Islam”. Vol 1. No. 1. 2016.
- Juhari Imam & Rini Fitriani, *Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hiddatuloh*. 2019.
- Latumahina, Rosalinda, Elsin, “Prinsip Kepentingan Tterbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Luar Kawin”, *Jurnal Tahun* 2019.
- Makhmudah, Siti, *Dampak Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Jakarta: Guepedia 2019. hlm 70.
- Manan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Meiliyandrie, Laila Indah Wardani, Ph.D, *Konsep Diri dan Konformitas pada Perilaku Konsumtif Remaja*, Jakarta : NEM, 2021.
- Muhamad Sani, *Jalan ke Surga Bagi Para Ayah Pahala Memanjakan Istri dan Menyayangi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Mulyadi, Wisono, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi kasus di pengadilan agama pacitan)," Jurnal Vol 2 No.2. 2017.
- Noviantoro, Wawan "Penetapan dispensasi kawin karena faktor hamil dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum islam dan hukum positif", Vol 2. 2019.
- Nur, Yessy, " Perkembangan Kognitif dan Emosi Psikologi Masa Remaja Awal", Vol 1, No. 1. 2017.
- Rahardjo, Noviyanti, Putri, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: Get Press 2022.
- Rosvita, Julianda " Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Kerena Hamil di luar Nikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru". 2022.
- Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan permasalahannya*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2018.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipata, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kumulatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA, 2009.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008.
- Tim Ykp Yayasan Kesehatan Perempuan Buku saku bagi hakim, *penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin*. Jakarta: :2020.
- Una, Sayuti (ed), *Pedoman penulisan skripsi, Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasono, Bayu, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Jakarta: Guepedia, 2020.
- Zulvayana, "Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur". Vol 3, No. 2, (2018).

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1031 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:  
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM : 1902012004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AS  
Judul : PERPEKTIF HAKIM YANG MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib *HF*

## **OUTLINE**

### **DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Peneliti
- C. Tujuan Peneliti
- D. manfa'at Peneliti
- E. Penelitian relavan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemenuhan Hak Anak
  - 1. Pengertian Anak dan Remaja
  - 2. Hak-Hak Anak
  - 3. Tujuan Pemenuhan Hak Anak
- B. Perspektif Hakim
  - 1. Pengertian Perspektif Hakim
  - 2. Tugas Pokok Hakim
  - 3. Teknik Pengambilan Hukum oleh Hakim
  - 4. Kekuasaan Kehakiman
- C. Dispensasi Kawin
  - 1. Pengertian Dispensasi Kawin
  - 2. Sebab dan Dampak Dispensasi Kawin

### **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Skunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Pengadilan Agama Metro
  - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro
- B. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Mengadili Dispensasi Kawin
- C. Peran Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Mengadili Dipensasi Kawin
  - 1. Deskripsi perkara nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro
  - 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Pada Perkara Nomor 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt.
- D. Analisis Tethadap Proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**



Pembimbing



**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 10 Januari 2023  
Peneliti,



**Isti Maisaroh Tunnisa**  
NPM. 1902012004

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **DISPENSASI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO**

Jenis Penelitian : *Field Research*

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara Kepada Ahmad Nur Hakim Pengadilan Agama Metro
  - a. Berdasarkan putusan perkara Nomer 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt, apa pendapat bapak mengenai dispensasi kawin ?
  - b. Alasan Bapak dalam mengabulkan permohonan dispensasi ?
  - c. Perspektif bapak mengenai pemenuhan hak anak?
  - d. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak di dalam kasus dispensasi kawin?
  - e. Apakah keinginan anak juga menjadi sebuah pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara?

#### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas 1A
4. Berkas Putusan Dispensasi Kawin

Pembimbing



**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 10 Januari 2023  
Peneliti,



**Isti Maisaroh Tunnisa**  
NPM. 1902012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0126/In.28/D.1/TL.00/01/2023  
Lampiran:-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0125/In.28/D.1/TL.01/01/2023, tanggal 20 Januari 2023 atas nama saudara:

Nama : **ISTI MAISAROH TUNNISA**  
NPM : 1902012004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research / survey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Januari 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M. Hum.**  
NIP 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor:0125/In.28/D.1/TL.01/01/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ISTI MAISAROHTUNNISA**  
NPM : 1902012004  
Semester : 8(Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)

Untuk: 1.Mengadakan observasi / survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir / Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO”.

2.Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah / instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Pada :Metro  
Tanggal :20 Januari 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

\_\_\_\_\_

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M. Hum.**  
NIP198012062008012010



## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 2/1B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp. 0725-48068

Email: pametro\_lampung@yahoo.com

Website: www.pametro.go.id

METRO-34102

Nomor : W8-A2/321 /HM.01.1/1/2023  
Lampiran :  
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor: 0126/In.28/D.1/TL.00/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM : 1902012004  
Semester : 8(Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi :  
DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/Pdt.P/  
2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk melakukan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dengan Narasumber Bapak Drs. Ahmad Nur M.H., guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi,terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



NIP.19690528 199403 1 0036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-232/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ISTI MAISAROH TUNNISA  
NPM : 1902012004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902012004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inragmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0720)415077/Faksimili(0720)472000/Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.lain@metro.univ.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

**No. 0594/In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023**

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	ISTI MAISAROH TUNNISA
NPM	: 1902012004
Jurusan	Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen	Skripsi
Judul	DISPENSAI KAWIN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK PUTUSAN 0059/ Pdt.P/2021/PA.Mt PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi Turnitin, dengan hasil persentase kesamaan: 17%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



M23

Ahwal Syakhshiyah,

Hidayat, M. Sy






KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Isti Maisaroh Tunnisa      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum Keluarga  
Islam  
NPM : 1902012004      Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan Penulisan huruf Kapital.</li><li>- Penulisan aturan/peraturan/hukum harus menurut aturan baku.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum  
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Isti Maisaroh Tunnisa  
NPM. 1902012004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Isti Maisaroh Tunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902012004 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		1. 3, 11, dan 11 2. <u>Acc</u> <u>metode</u> 2' <u>simulasi</u>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum**  
NIP. 196506272001121001

**Isti Maisaroh Tunnisa**  
NPM. 1902012004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Isti Maisaroh Tunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902012004 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Outline Riase = dan APD 2. Ace	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
**Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum**  
NIP. 196506272001121001

  
**Isti Maisaroh Tunnisa**  
NPM. 1902012004






KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Isti Maisaroh Tunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1902012004 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 oktober	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti Mendeskripsikan Judul Proposal skripsi secara Piramida terbalik</li><li>2. Peneliti Mendeskripsikan fenomena? yg berkaitan dng judul</li><li>3. peneliti Mendeskripsikan teori? yang berkaitan dengan judul</li><li>4. Peneliti Mendeskripsikan aturan? (hukum yang berkaitan dengan judul Proposal skripsi).</li><li>5. gunakan kata peneliti bukan kata penulis</li><li>6. gunakan bahasa yang baik dan benar</li><li>7. satu him terdiri dari 3 paragraf</li><li>8. Bab 1 A. Latar belakang masalah Max 8-6.s. Setiap him harus ada catatan kaki.</li></ol>	  

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum  
NIP. 196506272001121001

  
Isti Maisaroh Tunnisa  
NPM. 1902012004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Isti Maisaroh Tunnisa Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 1902012004 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Perhatikan penulisan huruf kapital</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manfaat Penelitian<ul style="list-style-type: none"><li>a. Manfaat teoritis</li><li>b. Manfaat praktis</li></ul></li></ul> <p>Untuk abstrak atau hukum gunakan kata "berdasarkan"</p> <p>CO: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gunakan kata menurut jika itu adalah pendapat manusia.</li></ul> <p>CO: menurut Imam Abu Hanifah</p>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum  
NIP. 196506272001121001

  
Isti Maisaroh Tunnisa  
NPM. 1902012004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Isti Maisaroh Tunnisa Fakultas/Jurusan : SYARIAH/Hukum  
Keluarga Islam

NPM : 1902012004 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Bab IV dan V 2. <u>Acc</u> untuk 2. <u>negosiasi</u> 2. <u>keper Tim</u> Pengantar skripsi	4

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum

NIP. 196506272001121001

Isti Maisaroh Tunnisa

NPM. 1902012004

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad nur, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro**



**Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Metro**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Isti Maisaroh Tunnisa, lahir di Batanghari, Balekencono, 15 Maret 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mismun dan Ibu Barokah. Menempuh Pendidikan formal di SDN I Balekencono, tahun 2007-2013, SMP N 1 Batanghari 2013-2016, SMA N 2 Sekampung 2016-2019. Pada tahun 2019 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UMPTKIN.